

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD AL IJA<RAH

#### A. Pengertian Al Ija<rah

*Al ija>rah* secara umum adalah akad sewa–menyewa antara pemilik objek sewa (*ma'jur*) dan penyewa (*musta'jir*) untuk mendapatkan imbalan atas objek yang telah disewakannya.<sup>1</sup>

Secara etimologi *al ija>rah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al 'iwad* (ganti). Dari sebab itu *ats tsawab* (pahala) disebut juga *ajru* (upah).<sup>2</sup> Pengertian lain *al ija>rah* (الاجارة) artinya upah, sewa, jasa, atau imbalan.<sup>3</sup>

*Al ija<rah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa.<sup>4</sup> Sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi *al ija>rah* menurut beberapa pendapat antara lain :

Menurut Sayyid Sabiq, pengertian *al ija>rah* secara syara' ialah “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi”.<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan sewa – menyewa di atas adalah pengambilan manfaat sesuatu benda , jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain

---

<sup>1</sup> Ivan,Rahmawan.A.”Kamus Istilah Akuntansi Syariah”. h.87

<sup>2</sup> Sayyid,Sabiq. *Fiqhus Sunnah*.penerjemah:Kamaluddin. A.Marzuki, *Fiqih Sunnah jilid 13*”h.7

<sup>3</sup> M.ali.hasan.”Berbagai Macam Transaksi dalam Islam”. h.227

<sup>4</sup> Nasrun,Haroen.”*Fiqh Muamalah*”h.228

<sup>5</sup> Sayyid,Sabiq. *Fiqhus Sunnah*. penerjemah:Nor Hasanuddin.*Fiqh Sunnah.jilid 4*. h.203

dengan adanya peristiwa sewa–menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakannya tersebut.

Menurut Hasbi ash-Shiddiqie, bahwa *al ija>rah* adalah akad yang objeknya menggunakan penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan adanya imbalan.

Berdasarkan definisi–definisi di atas dapat dipahami bahwa *al ija>rah* adalah akad untuk menukar sesuatu dengan adanya suatu imbalan tertentu. Yang dalam bahasa Indonesia berarti sewa–menyewa “menjual manfaat” dan upah mengupah “menjual tenaga atau kekuatan”.

## **B. Dasar Hukum *Al Ija<rah***

Islam membenarkan *al ija>rah* dan membolehkannya karena akad tersebut diperlukan dalam bermuamalah. Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa *al ija>rah* disyariatkan oleh Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan al-Bashri, al-Qasyani, Nahrawi dan Ibn Kaisan yang menggunakan alasan bahwa *al ija>rah* adalah jual beli kemanfaatan yang tidak dapat dipegang (tidak ada), karena sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *al ija>rah* tersebut Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Jumhur ulama

berpendapat, *al ija>rah* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan *ijma'*.<sup>6</sup>

a. Al Qur'an<sup>7</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُم  
فَسَتَرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : "...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya...." (QS Ath-Thaalaq: 6).

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS Al-Qashash: 26).

Kedua ayat Al Qur'an di atas telah memberikan makna dimana seorang majikan telah menyewa tenaga pekerjanya dengan memberikan bayaran berupa upah (*ujrah*) tertentu yang telah disepakati oleh keduanya.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَانْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat atas apa yang kamu kerjakan" (QS Al-Baqarah:233).

<sup>6</sup> Ibid.hlm.123

<sup>7</sup> Depag R.I, *Al-Qur'an dan terjemahnya*

## b. As Sunnah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرُفُهُ

Artinya :<sup>8</sup> “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR. Ibu Majah dari Ibnu Umar )

مَنْ أَسْتَجَارَ أُجِيرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرَهُ

Artinya :<sup>9</sup> “Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.” ( HR.Abd.Razaq dari Abu Hurairah ).

إِ حَتَّجَمَ وَ أَعْطِيَ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya :<sup>10</sup> “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”. ( HR.Bukhari dan Muslim )

## c. Ijma'

Umat islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *al ija>rah* dibolehkan sebab dengan alasan bahwa *al ija>rah* dapat bermanfaat bagi manusia dalam melakukan transaksi bermuamalah. Sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. Para pakar-pakar keilmuan dan cendikiawan sepanjang sejarah diseluruh negeri telah sepakat akan legitimisasi *al ija>rah*.

Saat ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai akad *al ija>rah* yang dituangkan dalam fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ija<rah*. Yang mengatur mengenai rukun dan syarat akad *al ija>rah*.

<sup>8</sup> Al-asqalani, ibnu hajar. *Bulugul Maram.penerjemah :Ali Hasan.Tarjamah bulugul maram*. h.407

<sup>9</sup> Zainuddun, Hamidy. "Sahih Bukhari II bab ijarah".h.298

<sup>10</sup> Imam,Bukhari. "Matan Bukhari juz II,bab ijarah" h.36

### C. Rukun dan Syarat Al Ija<rah

1. Rukun - rukun *al ija>rah* antara lain :<sup>11</sup>
  - a. Penyewa (*musta' jir*), adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu.
  - b. Pemberi sewa (*mu'ajjir* ), adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan sesuatu.
  - c. Obyek sewa (*ma'jur* ), adalah obyek atau barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah - mengupah.
  - d. Harga sewa (*ujrah* ), adalah upah dalam sewa-menyewa maupun upah mengupah. Pada prinsipnya upah harus diketahui terlebih dahulu sesuai dengan fatwa ulama menjelaskan bahwa harga sewa yang lazim yang ditentukan di muka.
  - e. Manfaat sewa (*manfa'ah*), adalah manfaat yang telah diambil dari sewa - menyewa maupun upah - mengupah.
  - f. Sighat (*ijab dan qabul*) yaitu pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain<sup>12</sup>.
2. Syarat – Syarat Al Ija<rah

Syarat - Syarat *al ija>rah* terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat yang ada dalam transaksi jual beli, yaitu antara lain :<sup>13</sup>

- a. Syarat Terjadinya Akad (*in 'inqad* )

<sup>11</sup> Sunarto,Zulkifli."Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah".h.44

<sup>12</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ija<rah

<sup>13</sup> Ibid.hlm.125

Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad sewa menyewa (*aqid*), dimana disyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah

- 1) Baliq atau dewasa, dimana dalam perjanjian sewa – menyewa yang belum baliq tidak sah, meskipun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk (berakal).
- 2) Berakal, yaitu mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan mana hal–hal yang baik dan yang buruk.
- 3) Cakap melakukan *tasharruf*, Yaitu mampu dalam mengendalikan hartanya dengan baik.

b. Syarat pelaksanaan (*an-nafdz* )

Agar *al ija>rah* terlaksana dengan sempurna, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian, *ija>rah al fudl* yaitu *ija>rah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya , tidak dapat melakukan akad *al ija>rah*.

c. Syarat Sah Al Ija<rah

1. Adanya keridaan atau saling meridai, yaitu masing–masing pihak rela untuk melakukan akad sewa–menyewa, di mana dalam akad tersebut tidak ada unsur pemaksaan. Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakai harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka*”.<sup>14</sup>  
(QS.An-Nisa’ ayat 29)

## 2. Harga sewa (*ujrah*)

Harga sewa (*ujrah*), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa–menyewa maupun dalam upah mengupah<sup>15</sup>.

## 3. Obyek sewa (*ma’jur*)

Obyek sewa (*ma’jur*) atau barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat antara lain :

- a) Hendaknya barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
- b) Hendaknya benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan).

<sup>14</sup> Depag R.I, *Al-Qur’an dan terjemahnya*

<sup>15</sup> Ibid.hlm.118

d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

d. Syarat Kelaziman Al Ija<rah

a) Objek sewa terhindar dari cacat

Jika terjadi cacat objek sewa, penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau dengan cara membatalkannya.

b) Tidak ada *uzur* yang dapat membatalkan akad

*Uzur* yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaratan bagi yang akad, atau kejadian yang terjadi setelah akad *al ija>rah* berlangsung.

#### D. Jenis - jenis dan Hukum Al Ija<rah

Dilihat dari segi objek ada dua bentuk *al ija>rah* yaitu :<sup>16</sup>

1. *Ija<rah al-'ain* atau sewa-menyewa

Yaitu yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda.

Dibolehkan *al ija>rah* atas barang mubah seperti rumah, kamar, dan lain-lain. tetapi dilarang atas benda-benda yang diharamkan. Adapun hukum sewa-menyewanya antara lain :

a. Ketetapan akad dalam *al ija>rah*

---

<sup>16</sup> Amir, Syarifuddin. 'Garis-Garis Besar Fiqih'. h.215



Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad *al ija>rah* adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah hukum *al ija>rah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *al ija>rah* tetap pada keadaanya dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.

b. Cara memanfaatkan barang

Adapun memanfaatkan barang sewaan dalam bentuk rumah, dibolehkan untuk memanfaatkan sesuai kemauannya baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain. Bahkan dapat disewakan lagi atau dipinjamkan kepada orang lain.

Jika memanfaatkan barang berupa sewa tanah, maka diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanami atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya.

Dan memanfaatkan arang sewa dalam bentuk kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu di antara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Serta harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.

2. *Ija<rah al-zimmah* atau upah mengupah

Yaitu yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang. Upah mengupah atau *ija<rah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa, yang berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian,

membangun rumah, dan lain–lain. *Ija<rah 'ala al-a'mal* terbagi menjadi dua, yakni :

- 1) *Ija<rah* khusus, yaitu yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- 2) *Ija<rah* musytarik, yaitu Ijarah yang dilakukan secara bersama – sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkannya bekerja sama dengan orang lain.

Adapun tanggung jawab yang disewa (*ajir* ) antara lain :

- a) *Ajir* khusus, sebagaimana penjelasan di atas orang yang bekerja sendiri dan menerima upah sendiri. Jika ada barang yang rusak, ia tidak bertanggung jawab untuk menggantinya.
- b) *Ajir musytarik*, para ulama berpendapat berbeda–beda diantaranya :
  - a. Ulama Hanafiyah, Ja'far, Hasan Ibn Jiyad, dan Imam Syafi'i. Berpendapat bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan sebab kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh mereka, kecuali disebabkan oleh permusuhan.
  - b. Imam Ahmad dan dua sahabat Imam Abu Hanifah. Mereka berpendapat bahwa *ajir* bertanggung jawab atas kerusakan disebabkan oleh mereka walaupun tidak disengaja, kecuali jika disebabkan oleh hal–hal yang umum terjadi.

- c. Menurut Ulama Malikiyah, Pekerja bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan walaupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya.

Adapun gugurnya upah dalam menentukan upah bagi *ajir* apabila barang yang di tangannya rusak, para ulama berbeda-beda dalam berpendapat, antara lain :

- a. Ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Dan sebaliknya apabila barang berada di tangannya ia tetap mendapatkan upah. Pendapat tersebut sam dengan pendapat ulama Hanabilah.
- b. Ulama Hanafiyah, mengemukakan apabila benda ditangan *ajir*. Maka *ajir* tetap mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaannya atau adanya bukti pekerjaan yang telah selesai dikerjakan. Dan jika benda berada di tangan penyewa maka *ajir* berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

Di lihat dari segi metode pembayarannya *al ija<rah* dapat di bedakan menjadi dua, yaitu :

1. *Ija<rah* (gaji dan/atau sewa), yaitu *ija<rah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja obyek yang disewa (*contingent to performance* ).\

2. *Ju'alah* atau *success fee*, yaitu *ija<rah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja obyek yang disewa (*not contingent to performance*).

*Ju'alah* disebut juga dengan sistem pengupahan.<sup>17</sup> Dalam kehidupan sehari-hari manusia dalam melakukan kegiatan ada yang biasa dilakukan sendiri, ada juga yang harus dilakukan melalui kegiatan orang lain. Berkaitan dengan kegiatan melalui orang lain inilah yang harus diberi imbalan dalam bentuk upah atau dengan imbalan dalam bentuk lain. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

Konsep dasar sistem pengupahan (*ju'alah*) menurut bahasa adalah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya. Sedangkan sistem pengupahan (*ju'alah*) menurut syari'at, al-Jazairi menyebutkan yaitu hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus diketahui atau tidak diketahui.

Landasan hukum sistem pengupahan (*ju'alah*) diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi :

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ  
مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

<sup>17</sup> Ismail, Nawawi. *Fiqh Mu'amalah : Hukum Perdata Islam dan Perilaku Ekonomi Islam* .hlm.87

Artinya : "Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga Adn. Dan keridaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar".<sup>18</sup> (QS. At-Taubah : 72)

Rukun dan syarat sistem pengupahan (*ju'alah*) sebagai berikut :

- a. Lafadz, kalimat itu harus mengandung arti izin kepada orang yang akan bekerja.
- b. Orang yang menjanjikan upah. Dalam hal ini orang yang menjanjikan upah itu boleh orang yang memberikan pekerjaan itu sendiri atau orang lain.
- c. Pekerjaan yang akan dilakukan.
- d. Upah, dalam hal ini upah yang dimaksudkan harus jelas berapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan.

Dalam sistem pengupahan ada kalanya yang berkaitan dengan pekerjaan ibadah dan ada kalanya berkaitan dengan aspek ekonomi.

- a. Sistem pengupahan (*ju'alah*) dalam pekerjaan ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam shalat, puasa, haji dan membaca al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama' karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan pekerjaan ini

---

<sup>18</sup> Depag R.I, *Al-Qur'an dan terjemahnya*

Suhendi mengemukakan pendapat Imam Hanafi bahwa *ija<rah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji dan membaca al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti pada arwah ibu dan bapak dari yang menyewa, adzan, iqomah, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut,

Perbuatan seperti adzan, iqamah, shalat, puasa, haji, membaca al-qur'an, dzikir, tergolong perbuatan *taqarrub* kepada Allah, karena itu tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain pahala dari Allah. Pekerjaan seperti batal menurut hukum Islam, karena membaca al-Qur'an bila bertujuan untuk memperoleh harta, maka tak ada pahalanya. Lantas apa yang dihadiahkan kepada mayyit, sekalipun pembaca al-qur'an niat karena Allah, maka pahala pembacaan al-Qur'an untuk diri dan tidak bias diberikan kepada orang lain, karena firman Allah SWT yang berbunyi :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا  
 اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا  
 تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا  
 وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا  
 وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang

*dikerjakannya. (Mereka berdo`a): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".<sup>19</sup>( QS. al-Baqarah ayat 286)*

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar al-Qur'an, guru-guru di sekolah dan sebagainya diperbolehkan mengambil upah karena membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani, dan sebagainya sebab waktunya tersita untuk mengajar al-Qur'an.

Menurut Madzhab Hambali, bahwa pengambilan upah dari pekerjaan adzan, iqamah, mengajar al-Qur'an, al-Hadis, fiqh, badal haji, dan puasa qada' adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk pada *masalih* seperti mengajar al-Qur'an, Hadist, dan fiqh, haram mengambil upah termasuk *taqarrub* seperti membaca al-Qur'an, shalat, dan lainnya.

---

<sup>19</sup> Depag R.I, *Al-Qur'an dan terjemahnya*

Madzhab Syafi'i dan Maliki Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu tersebut, karena termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan pengajaran ilmu baik secara bulanan atau sekaligus karena nas yang melarang tidak ada.

Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari tilawah al-Qur'an dan mengajarkannya bila kaitan pembacaan dan pengajaran dengan ta'at dan ibadah. Sementara Imam Malik berpendapat dan boleh mengambil imbalan dari bacaan dan pengajaran al-Qur'an, adzan, dan ibadah haji.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqh, hadits, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayyit, dan membangun madrasah adalah boleh. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mengambil upah menggali kuburan, dan membawa jenazah boleh, namun pengambilan upah memandikan mayyit tidak boleh.

- b. Sistem pengupahan (*ju'alah*) dalam pekerjaan yang bersifat material.



Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu :

1. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat ketrampilan teknis, contoh pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, pekerjaan di bidang industri mekanik lainnya.
2. Kompetensi Sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lainnya.
3. Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manajer, sumber daya manusia, manajer produksi, manajer keuangan, dan lainnya.
4. Kompetensi intelektual, yaitu tenaga di bidang perencanaan, konsultasi, dosen, guru dan lainnya.

Dalam praktek pemberian upah mengikuti system pengupahan pasar, system pengupahan melalui skala dan struktur upah dan sebagainya, hal tersebut tergantung jenis, beban, waktu pekerjaan.

Jumhur Ulama' tidak memberikan batasan maksimal atau minimal, jadi diperbolehkan dengan sepanjang waktu dengan tetap ada, sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.

Ulama' Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad. Sedangkan Ulama Salafiyah mensyaratkan sebab kalau tidak di batasi hal itu menyebabkan tidak diketahuinya waktu yang wajib dipenuhi.

Penjelasan tentang jenis pekerjaan adalah penting dan diperlukan ketika merekrut tenaga kerja, sehingga tidak terjadi kesalahan dan pertentangan atau konflik industrial. Tentang batasan waktu sangat tergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

Mengenai rekrutmen tenaga kerja di atas Allah SWT berfirman :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".<sup>20</sup> ( QS.Al-Qashas ayat 26)

Ayat ini merupakan kisah dari perjalanan nabi Musa bertemu dengan kedua putri nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta nabi Musa untuk direkrut sebagai pekerja guna menggembalakan kambing atau domba. Kemudian nabi Ishaq bertanya tentang alasan putrinya tersebut. Putri nabi Ishaq

---

<sup>20</sup> Depag R.I, *Al-Qur'an dan terjemahnya*

menyampaikan bahwa nabi Musa mampu mengangkat batu yang hanya bias diangkat oleh sepuluh orang.

Cerita ini menggambarkan tentang proses rekrutmen pekerja bagaimana jenis, sifat, beban pekerjaan, waktu dan sistem pengupahannya. Dalam kaidah ushul fiqh sebuah cerita qisas biasa dijadikan sebagai landasan tentang sesuatu. Praktik *ija>rah* di bidang ketenaga kerjaan disyariatkan pada masa nabi Musa dan hal itu merupakan *syar'uman qablana* biasa juga menjadi aturan syari'at bagi kita sepanjang syariat tersebut tidak dihapus (*mansuk*).

Hadist yang diriwayatkan oleh Abdul ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Said al-Hudri menerangkan keabsahan akad *ija<rah* di bidang ketenaga kerjaan dan memberikan cara bagaimana kita melakukan sewa kontrak pekerjaan antara pemberi kerja dan tenaga kerja, hal ini mencegah terjadinya perselisihan atau konflik industrial.

Operasionalisasi hukum sistem pengupahan (*ju'alah*) menurut al-Jazairi sebagai berikut :

- a. Pengupahan (*ju'alah*) adalah akad yang diperbolehkan. Kedua belah pihak bertransaksi dalam pengupahan diperbolehkan membatalkannya. Jika pembatalan terjadi sebelum pekerjaan dimulai, maka pekerja tidak mendapatkan apa-apa. Jika pembatalan

terjadi di tengah-tengah proses pekerjaan, maka pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya.

- b. Dalam pengupahan (*ju'alah*), masa pengerjaan tidak disyari'atkan diketahui. Jika seseorang berkata, "Barang siapa bisa menemukan onta-ku yang hilang, ia mendapatkan hadiah satu dinar", maka orang yang berhasil menemukannya berhak atas hadiah tersebut kendati menemukannya setelah sebulan atau setahun.
- c. Jika pengerjaan dilakukan sejumlah orang, maka upah atau hadiahnya dibagi secara merata antara mereka.
- d. Pengupahan (*ju'alah*) tidak boleh pada hal-hal yang diharamkan. Jadi seseorang tidak boleh berkata, "barangsiapa menyakiti, atau memukul si Fulan, atau memakinya, ia mendapatkan upah (*ju'alah*) sekian".
- e. Barang siapa menemukan barang tercecer, atau barang hilang, atau mengerjakan suatu pekerjaan dan sebelumnya ia tidak mengetahui kalau di dalamnya terdapat upah (*ju'alah*), ia tidak berhak atas upah tersebut kendati ia telah menemukan barang tercecer tersebut, karena perbuatannya itu ia lakukan secara suka rela sejak awal. Jadi ia tidak berhak mendapatkan *ju'alah* tersebut kecuali jika ia berhasil menemukan budak yang melarikan diri dari tuannya maka ia diberi *ju'alah* sebagai balas budi atas perbuatannya tersebut.

- f. Jika seseorang berkata, “ Barangsiapa makan dan minum sesuatu yang di halalkan, ia berhak atas upah (*ju'alah*) “ maka *ju'alah* seperti itu diperbolehkan, kecuali jika ia berkata “ Barang siapa makan dan tidak memakan Sesuatu dari padanya, ia berhak atas *ju'alah* “ maka *ju'alah* tidak sah.
- g. Jika pemilik *ju'alah* dan pekerja tidak sependapat tentang besarnya *ju'alah*, maka ucapan yang diterima ialah ucapan pemilik *ju'alah* dengan disuruh bersumpah. Jika kedua berbeda pendapat tentang pokok *ju'alah*, maka ucapan yang diterima ialah ucapan pekerja dengan disuruh bersumpah.

Dampak sosial dan ekonomi *ija<rah* dan *ju'alah*, disyari'atkan sewa-menyewa dan menggunakan potensi orang lain dalam sistem pengupahan cukup besar, karena di dalamnya mengandung manfaat bagi manusia. Apabila sewa akan suatu barang disebutkan dalam akad sewa, tentunya disebutkan dalam kitab fiqh, untuk menghindarkan suatu perselisihan dan mengarah pada manfaat Sosial dan ekonomi.

Menggunakan potensi orang lain untuk melakukan kerja baik di sektor pertanian, industri dan jasa serta yang lain merupakan aktifitas yang bersifat ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan orang lain.

Dalam sistem pengupahan (*ju'alah*) dalam melakukan pekerjaan di berbagai sektor usaha diperlukan keterampilan sumber

daya manusia, baik sebagai wirausaha maupun sebagai pekerja teknis di bidangnya. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

فَلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya : Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya".<sup>21</sup> ( QS.al-Isra' ayat 84)

Termasuk dalam pengertian keadaan disini ialah tabiat dan pengaruh alam sekitarnya.

Sedangkan sesuai dengan bidang atau profesi dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS.az-Zumar ayat 39 yang berbunyi :

فَلْيَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ فَاَسَوْفَ نَعْلَمُونَ

Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui".

Namun secara global jenis-jenis *al ija>rah* dapat dibagi atau dikembangkan menjadi tiga bentuk yaitu :<sup>22</sup>

#### 1. *Ija<rah Mutlaqah*

*Ija<rah mutlaqah* adalah proses sewa - menyewa yang memberi penyewa kesempatan untuk pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.

Para ahli hukum muslim membagi lagi *ija<rah mutlaqah* menjadi dua bentuk yaitu Menyewa untuk suatu jangka waktu tertentu yang

<sup>21</sup> Depag R.I, *Al-Qur'an dan terjemahnya*

<sup>22</sup> Muhammad."Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah".h.35

diterapkan dalam sewa–menyewa, dan menyewa untuk suatu proyek atau usaha tertentu yang diterapkan untuk menyewa pekerja atau tenaga ahli untuk usaha–usaha tertentu.

## 2. *Bai at–Takjiri* atau *Hire Purchase*

*Bai at–takjiri* atau *hire purchase* adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian padanya merupakan pembelian terhadap barang secara angsur.

Jenis *al ija>rah* ini dapat dikombinasikan dengan *bai al–murabahah* atau *bai bithaman ajil* untuk tujuan pengadaan barang dan pembiayaan impor. Bentuk kombinasi ini telah banyak dipakai oleh bank–bank Syariah di luar negeri dengan sukses, proses tersebut bank setelah membiayai pengimporan barang sesuai dengan pesanan nasabah (secara *murabahah*) langsung menyewakan kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dan pada akhir pembayaran semua nasabah memiliki assets tersebut.

## 3. *Musyarakah Mutanaqisah* atau *Decreasing Participation*

*Musyarakah mutanaqisah* atau *decreasing participation* adalah akad kombinasi antara musyarakah dengan *ija>rah* (perkongsian dengan sewa). Dalam kontrak ini kedua belah pihak yang berkongsi menyertakan modalnya masing–masing. Sistem *musyarakah*

*mutanaqisah* atau *decreasing participation* ini dapat diterapkan dalam pemberian kredit rumah.

### **E. Prinsip Transaksi *Al Ija'rah***

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsesual perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum apabila pada saat sewa-menyewa berlangsung dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada pihak penyewa (*musta'jir*), dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).<sup>23</sup>

Transaksi *al ija'rah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *al ija'rah* sama saja dengan prinsip jual beli tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, sedangkan pada *al ija'rah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.<sup>24</sup>

Pada dasarnya *al ija'rah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional *al ija'rah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran

---

<sup>23</sup> Chairum, Pasaribu. "Perjanjian dalam Islam". h.52

<sup>24</sup> Ibid. hlm. 137



sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>25</sup> Dengan demikian dalam akad *al ija>rah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

#### **F. Hikmah *Al Ija<rah***

Adapun hikmah dari pelaksanaan akad *al ija>rah* antara lain :<sup>26</sup>

1. Untuk memberikan keringanan kepada umat Islam dalam pergaulan hidup bermuamalah.
2. Dengan adanya transaksi akad *al ija>rah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat (ketentraman bathin).
3. Dengan adanya akad *al ija>rah* keduanya saling mendapatkan keuntungan. Dimana yang menyewakan mendapatkan manfaat dari penyewa yang berupa upah (*ujrah*).

#### **G. Berakhirnya Akad *Al Ija<rah***

*Al ija>rah* merupakan jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *al ija>rah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. *al ija>rah* akan menjadi batal atau berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut :<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ija<rah*

<sup>26</sup> Op.Cit ; hlm.217

<sup>27</sup> Rachmat syafe'i ; *Op.cit* ,hlm.57

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan, maksudnya pada barang yang menjadi objek akad *al ija>rah* terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah akibat kelalaian pihak penyewa sendiri. Misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan kegunaannya barang tersebut.
2. Rusaknya barang yang disewakan, maksudnya barang yang menjadi objek akad *al ija>rah* mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai apa yang diakadkan. Seperti rumah menjadi runtuh atau terbakar dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*) , maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan *al ija>rah* mengalami kerusakan sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya akad maka akad tidak mungkin terpenuhi lagi. seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, dimana kemudian ada kerusakan terhadap barang yang akan dijahit. Sehingga akad *al ija>rah* tersebut dapat berakhir dengan sendirinya.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, maksudnya apa yang menjadi tujuan akad *al ija>rah* telah tercapai atau masa akad *al ija>rah* telah berakhir sesuai dengan masa yang ditentukan dan selesainya pekerjaan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua pihak.
5. Adanya *uzur*, maksudnya adanya suatu halangan sehingga akad tidak mungkin terlaksana sebagai mana mestinya. Misalnya menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ija>rah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewakan toko

untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkannya memfasakkan sewaan itu.

6. Menurut ulama Hanafiyah, *al ija>rah* dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, *al ija>rah* itu tidak batal, tetapi diwariskan.